



Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Outsourcing Berdasarkan Management Fee dan Total Tagihan

Intan Paujijah¹, Riyandi Nur Sumawidjaja², Yoyo Sudaryo³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Universitas Indonesia Membangun

intanpaujijah@inaba.ac.id¹, riyandi.nursumawidjaja@inaba.ac.id², yoyo.sudaryo@inaba.ac.id^{3*}

Abstrak

This study analyzes the treatment of Value Added Tax (VAT) on security outsourcing services provided by PT Karya Cahaya Anue by comparing the tax base (DPP) calculated from the management fee versus the total invoice value. Outsourcing service billing typically consists of two cost groups: labor-related costs (salary, BPJS, THR, uniforms, and operational costs) and the management fee received as compensation for managerial services. In practice, some service users request that VAT be calculated on the total invoice, while Minister of Finance Regulation (PMK) Number 83/PMK.03/2012 stipulates that when labor costs are clearly itemized separately from the service fee in the tax invoice, the VAT base should use the "Other Value," represented by the management fee. This research uses a qualitative case study method, analyzing cooperation agreements, cost breakdowns, tax invoices, and procurement documents. The results show that VAT calculated on the management fee for a 26-personnel contract amounted to Rp1,554,818.76, while VAT calculated on the total invoice of Rp155,481,875.57 amounted to Rp17,103,006.31, a difference of Rp15,548,187.55, roughly eleven times higher. Transactions in which the company consistently separates labor costs from the management fee in the contract, cost breakdown, and tax invoice comply with PMK Number 83/PMK.03/2012, whereas transactions using total billing at the client's request do not fully comply. The company is advised to standardize its VAT base policy using the management fee to avoid fiscal correction risk and to prevent over-collection of VAT from service users.

Kata Kunci: Value Added Tax, Outsourcing Services, Management Fee, Tax Base, PMK 83/PMK.03/2012.

1. Pendahuluan

PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean (Waluyo, 2023). Dalam mekanismenya, PPN tergolong pajak tidak langsung karena beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Mardiasmo, 2023). Besarnya PPN yang terutang sangat dipengaruhi oleh penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yakni nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak atas transaksi terkait (Sukardji, 2020).

Di lapangan, penetapan DPP kerap menemui kerumitan tersendiri, khususnya untuk transaksi jasa penyediaan tenaga kerja atau outsourcing. Tagihan jasa outsourcing lazimnya menggabungkan sejumlah unsur biaya — mulai dari gaji dan tunjangan pekerja, iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya, kelengkapan kerja, biaya operasional, hingga management fee sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan sumber daya manusia. Guna memberi kepastian hukum atas hal ini, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai PPN. Inti aturan ini menyebutkan bahwa jika tagihan jasa penyediaan tenaga kerja dicantumkan secara terpisah dalam Faktur Pajak antara komponen jasa dan komponen imbalan tenaga kerja, maka DPP yang berlaku adalah Nilai Lain berupa tagihan jasa (management fee) saja, di luar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan komponen sejenis yang menjadi hak pekerja.

PT Karya Cahaya Anue merupakan perusahaan penyedia jasa outsourcing pengamanan (security outsourcing) yang menjalin kerja sama dengan berbagai pengguna jasa, baik instansi pemerintah maupun swasta, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun pengadaan melalui sistem e-Katalog/Inaproc. Dalam praktiknya, perusahaan masih menghadapi dua pendekatan yang berbeda dalam menentukan DPP PPN: sebagian pengguna jasa menghendaki PPN dihitung berdasarkan management fee, sedangkan sebagian lainnya meminta PPN dihitung berdasarkan total tagihan atau nilai kontrak secara keseluruhan. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan perbedaan besaran PPN yang signifikan, ketidakpastian hukum, serta risiko koreksi fiskal maupun sengketa komersial.

Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis mendorong perusahaan untuk menerapkan berbagai strategi efisiensi, salah satunya melalui penggunaan jasa outsourcing. Sistem outsourcing memungkinkan perusahaan memfokuskan sumber daya pada kegiatan inti (core business), sementara pekerjaan penunjang diserahkan kepada

perusahaan penyedia jasa yang memiliki kompetensi khusus. Model kerja sama ini berkembang pesat di Indonesia, terutama pada sektor jasa pengamanan, kebersihan, administrasi, dan tenaga pendukung operasional lainnya. Jasa outsourcing pengamanan menjadi salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Tingginya kebutuhan akan keamanan aset, fasilitas, serta sumber daya manusia menyebabkan permintaan terhadap tenaga pengamanan profesional terus meningkat. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan penyedia jasa outsourcing memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional berbagai organisasi.

Dalam praktik bisnis outsourcing, hubungan hukum melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan penyedia jasa, pengguna jasa, dan tenaga kerja. Perusahaan penyedia jasa bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, administrasi kepegawaian, pembayaran upah, hingga pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai imbalannya, perusahaan memperoleh management fee sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan tenaga kerja.

Karakteristik transaksi jasa outsourcing berbeda dengan transaksi jasa pada umumnya karena sebagian besar nilai tagihan bukan merupakan pendapatan perusahaan penyedia jasa. Sebagian besar dana yang diterima dari pengguna jasa akan disalurkan kembali kepada tenaga kerja dalam bentuk gaji, tunjangan, iuran BPJS, Tunjangan Hari Raya (THR), lembur, serta hak normatif lainnya. Oleh karena itu, pemisahan antara biaya tenaga kerja dan imbalan jasa menjadi aspek penting dalam perlakuan perpajakannya.

Dalam perspektif perpajakan, prinsip pemungutan PPN menekankan bahwa pajak dikenakan atas nilai tambah yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nilai tambah tersebut mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku usaha atas penyerahan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penentuan Dasar Pengenaan Pajak harus mencerminkan nilai tambah yang sebenarnya agar tidak terjadi pengenaan pajak yang melebihi objek yang semestinya.

Ketentuan mengenai DPP Nilai Lain pada jasa penyediaan tenaga kerja merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk menjaga prinsip tersebut. Melalui kebijakan ini, komponen biaya yang sesungguhnya merupakan hak tenaga kerja tidak dijadikan dasar pengenaan PPN sepanjang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, PPN hanya dikenakan atas nilai jasa yang diberikan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

Penerapan ketentuan tersebut tidak selalu berjalan secara seragam di lapangan. Perbedaan pemahaman antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pejabat pengadaan sering kali menyebabkan perbedaan dalam menentukan dasar pengenaan PPN. Sebagian pihak beranggapan bahwa seluruh nilai kontrak merupakan objek PPN, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa hanya management fee yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Perbedaan interpretasi tersebut semakin sering dijumpai pada pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Katalog maupun INAPROC. Dalam beberapa kontrak, mekanisme penyusunan harga belum secara tegas memisahkan komponen biaya tenaga kerja dan management fee, sehingga menimbulkan kebingungan pada saat penerbitan faktur pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Ketidaksesuaian dalam menentukan DPP PPN dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Dari sisi perusahaan penyedia jasa, kesalahan perhitungan dapat menyebabkan beban pajak yang lebih besar daripada yang seharusnya atau bahkan memunculkan risiko koreksi pada saat pemeriksaan pajak. Dari sisi pengguna jasa, kesalahan tersebut dapat memengaruhi nilai pembayaran kontrak maupun proses administrasi perpajakan.

Selain berdampak pada aspek perpajakan, perbedaan metode perhitungan PPN juga berpengaruh terhadap aspek komersial. Perusahaan penyedia jasa perlu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan kemampuan bersaing dalam memberikan penawaran harga kepada calon pengguna jasa. Oleh karena itu, kepastian mengenai dasar pengenaan PPN menjadi faktor yang penting dalam penyusunan kontrak kerja sama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan PPN pada berbagai jenis jasa, namun kajian yang secara khusus membandingkan penggunaan management fee dan total tagihan sebagai Dasar Pengenaan Pajak pada jasa outsourcing pengamanan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan perpajakan atau mekanisme administrasi PPN tanpa melakukan analisis komparatif terhadap kedua metode tersebut.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan masih adanya ruang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 dalam praktik bisnis. Analisis terhadap penerapan aturan pada perusahaan penyedia jasa outsourcing diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan tersebut serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

PT Karya Cahaya Anue dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan ini secara aktif menyediakan jasa outsourcing pengamanan kepada berbagai jenis pengguna jasa dengan karakteristik kontrak yang beragam. Variasi tersebut memberikan peluang untuk mengamati bagaimana perbedaan ketentuan dalam kontrak memengaruhi penentuan Dasar Pengenaan Pajak serta besarnya PPN yang harus dipungut.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi PT Karya Cahaya Anue dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi referensi bagi perusahaan penyedia jasa outsourcing

lainnya yang menghadapi permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengguna jasa agar memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan ketentuan PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dirancang sebagai pajak atas konsumsi yang menerapkan prinsip destination principle, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Penerapan prinsip tersebut bertujuan menciptakan netralitas perpajakan sehingga tidak membedakan perlakuan pajak berdasarkan asal barang maupun jasa. Dengan demikian, sistem PPN diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara.

Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi nasional, kontribusi PPN terhadap penerimaan perpajakan juga menunjukkan peranan yang semakin penting. Dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, PPN memiliki cakupan objek yang luas karena hampir seluruh kegiatan konsumsi barang dan jasa merupakan objek pajak, kecuali yang secara tegas dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, optimalisasi pemungutan PPN menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Penerapan PPN di Indonesia menggunakan mekanisme kredit pajak, yaitu Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan barang atau jasa. Mekanisme tersebut bertujuan menghindari terjadinya pajak berganda (tax cascading) sehingga pajak hanya dikenakan atas nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai produksi dan distribusi.

Dalam praktiknya, penentuan Dasar Pengenaan Pajak tidak selalu menggunakan harga jual atau nilai penggantian. Undang-Undang PPN juga memberikan ruang penggunaan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk jenis transaksi tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pemungutan PPN lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi dibandingkan hanya melihat nilai pembayaran secara keseluruhan.

Jasa penyediaan tenaga kerja merupakan salah satu sektor yang memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dibandingkan jasa konsultasi, jasa konstruksi, maupun jasa profesional lainnya. Pada jasa outsourcing, sebagian besar dana yang diterima perusahaan bukan merupakan pendapatan perusahaan, melainkan dana titipan yang wajib disalurkan kepada tenaga kerja sebagai hak normatif mereka sesuai kontrak kerja.

Komponen biaya dalam jasa outsourcing umumnya terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya, seragam kerja, perlengkapan operasional, biaya administrasi, serta management fee. Kompleksitas komponen biaya tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan atas jasa outsourcing memerlukan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan transaksi jasa pada umumnya.

Dalam perspektif akuntansi, management fee merupakan pendapatan utama perusahaan penyedia jasa karena mencerminkan imbalan atas kemampuan perusahaan dalam mengelola tenaga kerja. Sementara itu, komponen gaji dan hak-hak pekerja hanya bersifat pass through cost atau biaya yang diteruskan kepada tenaga kerja. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan objek pengenaan PPN.

Pemerintah melalui berbagai regulasi berupaya memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja. Kepastian hukum tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara wajib pajak, pengguna jasa, maupun fiskus. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara konsisten.

Meskipun demikian, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua pengguna jasa memahami bahwa terdapat perlakuan khusus terhadap jasa penyediaan tenaga kerja. Akibatnya, masih dijumpai permintaan agar PPN dihitung berdasarkan seluruh nilai kontrak tanpa mempertimbangkan pemisahan komponen biaya tenaga kerja dan management fee.

Perbedaan pemahaman tersebut sering kali muncul pada proses negosiasi kontrak maupun penyusunan dokumen penagihan. Dalam beberapa kasus, penyedia jasa harus melakukan penyesuaian administrasi agar memenuhi permintaan pengguna jasa, meskipun perlakuan tersebut belum tentu sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain faktor pemahaman regulasi, penyusunan kontrak kerja sama juga memegang peranan penting dalam menentukan dasar pengenaan PPN. Kontrak yang memisahkan secara jelas komponen biaya tenaga kerja dan management fee akan mempermudah perusahaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan sesuai regulasi. Sebaliknya, kontrak yang hanya mencantumkan nilai total tanpa rincian dapat menimbulkan perbedaan interpretasi pada saat pelaksanaan.

Risiko yang muncul akibat ketidaktepatan penentuan Dasar Pengenaan Pajak tidak hanya berdampak pada besarnya PPN yang dipungut, tetapi juga dapat memengaruhi proses pemeriksaan pajak, restitusi, maupun penyelesaian sengketa perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi telah didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan penyedia jasa outsourcing, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kepatuhan tersebut tidak hanya bertujuan menghindari

sanksi administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap profesionalisme perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian mengenai dasar pengenaan PPN pada jasa outsourcing menjadi penting karena memberikan gambaran empiris mengenai penerapan regulasi dalam praktik bisnis. Hasil penelitian dapat menunjukkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah telah diimplementasikan secara konsisten atau masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Perbedaan penerapan Dasar Pengenaan Pajak pada jasa outsourcing tidak hanya berdampak pada aspek perpajakan, tetapi juga pada penyusunan anggaran perusahaan pengguna jasa. Besarnya nilai PPN yang harus dibayarkan akan memengaruhi total biaya pengadaan jasa, terutama pada kontrak bernilai besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, kepastian mengenai dasar pengenaan PPN menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses perencanaan anggaran maupun evaluasi penawaran.

Di sisi lain, digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog dan INAPROC mendorong perusahaan penyedia jasa untuk semakin tertib dalam penyusunan dokumen kontrak, rincian biaya, serta administrasi perpajakan. Transparansi komponen biaya menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai jasa yang menjadi objek PPN. Kejelasan informasi tersebut juga dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi pada saat penerbitan faktur pajak maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Kepatuhan perpajakan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menerapkan sistem administrasi yang memadai. Penyusunan kontrak, invoice, rincian tagihan, serta faktur pajak yang konsisten dengan ketentuan perpajakan merupakan bagian penting dalam mendukung kepatuhan tersebut. Dengan administrasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko koreksi fiskal dan mempermudah proses pembuktian apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Penelitian ini juga memiliki urgensi karena masih ditemukan perbedaan praktik di kalangan pelaku usaha mengenai penerapan PMK Nomor 83/PMK.03/2012. Sebagian perusahaan telah menerapkan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan management fee, sedangkan perusahaan lainnya masih menggunakan total nilai tagihan sebagai dasar perhitungan PPN. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya berjalan secara seragam sehingga memerlukan kajian empiris untuk memberikan gambaran mengenai penerapannya di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua alternatif dasar perhitungan PPN pada jasa outsourcing pengamanan. Kajian dilakukan dengan menghitung PPN menggunakan management fee dan total tagihan, menilai perbedaan hasil keduanya, serta menelaah kesesuaian praktik PT Karya Cahaya Anue dengan ketentuan PMK Nomor 83/PMK.03/2012.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada PT Karya Cahaya Anue. Analisis difokuskan pada struktur biaya jasa outsourcing pengamanan dan penerapan PPN perusahaan. Secara khusus, penelitian membandingkan konsekuensi perhitungan ketika management fee digunakan sebagai DPP dengan perhitungan yang menggunakan keseluruhan nilai tagihan, kemudian menilainya berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.03/2012.

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Informasi primer berasal dari wawancara serta konfirmasi kepada staf administrasi perpajakan perusahaan. Sementara itu, data sekunder meliputi PKS, Breakdown Cost, Faktur Pajak, dokumen pengadaan Inaproc, peraturan perpajakan yang relevan, dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah dokumen, dan studi pustaka.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam tiga tahap. Pertama, dokumen perusahaan ditelaah untuk menggambarkan struktur biaya dan praktik PPN. Kedua, hasil perhitungan PPN dengan dasar management fee dibandingkan dengan hasil yang memakai total tagihan. Ketiga, praktik tersebut dievaluasi terhadap ketentuan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 untuk menentukan tingkat kesesuaiannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan temuan dari dokumen perusahaan dan hasil analisis. Tabel digunakan untuk memperjelas data numerik, sedangkan uraian difokuskan pada interpretasi temuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Pembahasan menghubungkan hasil perhitungan, struktur biaya, dan ketentuan perpajakan yang menjadi dasar analisis. Setiap temuan dijelaskan sesuai konteks penelitian agar perbedaan perlakuan PPN dapat dinilai secara objektif.

3.1 Struktur Biaya Jasa Outsourcing Pengamanan

Berdasarkan dokumen Breakdown Cost atas kontrak penyediaan 26 personel tenaga pengamanan (WALPRI) di lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, struktur biaya jasa outsourcing pengamanan pada PT Karya Cahaya Anue untuk periode satu bulan dirinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Breakdown Cost Jasa Outsourcing Pengamanan (26 Personel)

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
I	Honor/Gaji Tenaga Kerja (WALPRI)	93.600.000,00
II	Premi BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan	7.967.389,08
III	Uniform (Seragam & Perlengkapan Kerja)	20.800.000,00
IV	Operational Cost (Maintenance & External Cost)	18.979.770,52
	Biaya Walpri (DPP Tenaga Kerja [I+II+III+IV])	141.347.159,61
	Management Fee (10% dari Biaya Walpri)	14.134.715,96
	Total Biaya Walpri	155.481.875,57
	PPN 11% (dari Management Fee)	1.554.818,76
	PPH Pasal 23 2% (dari Management Fee)	(282.694,32)
	Total Tagihan per Bulan (Setelah Pajak)	156.754.000,00

Sumber: Breakdown Cost PT Karya Cahaya Anue, diolah kembali oleh peneliti

Struktur biaya tersebut menunjukkan bahwa nilai jasa terdiri atas dua kelompok: biaya yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja (Rp141.347.159,61) dan management fee (Rp14.134.715,96 atau 10% dari biaya tenaga kerja) sebagai imbalan atas jasa pengelolaan, administrasi, dan pengawasan. Struktur ini konsisten dengan dokumen pengadaan Inaproc yang menampilkan nilai transaksi Rp156.754.000,00 sebagai satu paket harga tanpa merinci komponen penyusunnya.

3.2 Perhitungan PPN Berdasarkan Management Fee

Ketentuan yang termuat pada Pasal 4 ayat (4) dan (5) PMK Nomor 83/PMK.03/2012 menegaskan satu syarat utama: selama Faktur Pajak menampilkan pemisahan yang jelas antara komponen jasa dan komponen imbalan tenaga kerja, maka penghitungan DPP-nya tidak lagi memakai nilai total, melainkan Nilai Lain yang besarnya setara management fee. Rumus perhitungannya adalah:

$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Management Fee}$

$PPN = 11\% \times \text{Rp}14.134.715,96 = \text{Rp}1.554.818,76$

Hasil ini sesuai dengan Faktur Pajak PT Karya Cahaya Anue yang menampilkan dua item terpisah, yaitu "Biaya Tenaga Keamanan" (Rp141.347.160,00) dan "Management Fee sebesar 10%" (Rp14.134.716,00), dengan PPN hanya dipungut atas komponen management fee.

3.3 Perhitungan PPN Berdasarkan Total Tagihan

Dalam praktiknya, sebagian pengguna jasa meminta PPN dihitung atas total tagihan tanpa memisahkan biaya tenaga kerja dan management fee:

$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Total Tagihan}$

$PPN = 11\% \times \text{Rp}155.481.875,57 = \text{Rp}17.103.006,31$

Praktik serupa juga ditemukan pada kontrak lain (18 personel), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Perhitungan PPN Berdasarkan Total Tagihan (18 Personel)

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Biaya per Personil (18 orang)	77.643.785,00
2	Management Fee	6.056.215,00
	Total Harga (DPP)	83.700.000,00
3	PPN 11% (dari Total Harga)	9.207.000,00
	Total Harga + PPN	92.907.000,00
4	PPH Pasal 23 2% (dari Management Fee)	(121.124,00)
	Total Nilai Pembayaran	92.785.876,00

Sumber: Breakdown Cost PT Karya Cahaya Anue, diolah kembali oleh peneliti

3.4 Perbandingan Hasil Perhitungan PPN

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPN Berdasarkan Management Fee dan Total Tagihan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Nilai DPP (Rp)	Tarif PPN	PPN Terutang (Rp)
Management Fee	14.134.715,96	11%	1.554.818,76
Total Tagihan	155.481.875,57	11%	17.103.006,31
Selisih	141.347.159,61	-	15.548.187,55

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan Breakdown Cost PT Karya Cahaya Anue

Selisih PPN antara kedua metode mencapai Rp15.548.187,55, atau PPN berdasarkan total tagihan bernilai kurang lebih sebelas kali lipat dari PPN berdasarkan management fee. Perbedaan ini terjadi karena metode total tagihan turut mengenakan PPN atas komponen biaya tenaga kerja yang bersifat *pass-through* (honor/gaji, BPJS, uniform, dan biaya operasional), yang seharusnya tidak dikenakan PPN apabila dirinci secara jelas dan terpisah dari management fee sesuai PMK Nomor 83/PMK.03/2012.

3.5 Kesesuaian dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012

Pada transaksi yang dokumennya secara konsisten memisahkan biaya tenaga kerja dan management fee, penggunaan management fee sebagai DPP menunjukkan kesesuaian dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012. Kondisi ini terlihat pada kontrak 26 personel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebaliknya, penggunaan seluruh nilai tagihan sebagai DPP karena permintaan pengguna jasa dapat menimbulkan ketidaksesuaian apabila rincian biaya sebenarnya telah tersedia dan dapat dipisahkan.

Ada dua risiko yang saling berlawanan di sini. Pertama, jika PPN tetap dipungut dari total tagihan padahal semestinya cukup dari management fee, klien akan menanggung pungutan berlebih (*over-collection*) yang berpotensi memicu keluhan bahkan sengketa dagang. Kedua, jika management fee dijadikan DPP namun Faktur Pajak tidak merincikannya sesuai syarat Pasal 4 ayat (4) PMK Nomor 83/PMK.03/2012, perusahaan justru rentan dikoreksi otoritas pajak karena dianggap kurang bayar (*underpayment*), lengkap dengan sanksi administratif yang menyertainya. Karena itu, kunci mitigasi risiko perpajakan terletak pada konsistensi rincian biaya di seluruh dokumen — PKS, Breakdown Cost, dan Faktur Pajak sekaligus.

4. Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai PPN jasa outsourcing pengamanan PT Karya Cahaya Anue jauh lebih rendah ketika dihitung dari management fee dibandingkan dari total tagihan — selisihnya mencapai Rp15.548.187,55 untuk kontrak 26 personel, atau sekitar sebelas kali lipat lebih besar pada metode total tagihan. Penyebabnya, pendekatan total tagihan ikut mengenakan PPN pada biaya tenaga kerja yang semestinya hanya bersifat *pass-through* ke pekerja. Ditinjau dari kepatuhan regulasi, penerapan management fee sebagai DPP — dengan pemisahan biaya yang konsisten pada PKS, Breakdown Cost, maupun Faktur Pajak — sudah selaras dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012, berbeda dengan penerapan total tagihan atas permintaan klien yang belum sepenuhnya memenuhi aturan tersebut. Berdasarkan hal ini, disarankan agar PT Karya Cahaya Anue menetapkan kebijakan baku dalam menentukan DPP PPN dengan berpedoman pada management fee, sebagai langkah preventif terhadap risiko koreksi pajak maupun kelebihan pungutan ke pengguna jasa. Sementara itu, penelitian ke depan dapat memperluas cakupan objek kajian pada beberapa perusahaan outsourcing lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Reference

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2020). *Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU PPN*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan RI. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.03/2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Se-47/Pj/2012 Tentang Pedoman Dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Ppn*.
- PT Karya Cahaya Anue. (2026). *Dokumen Internal: Perjanjian Kerja Sama, Breakdown Cost, Invoice, Dan Faktur Pajak*.